

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Karena itu Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi hukum atau sering disebut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hukum diciptakan untuk melindungi setiap warga negara Indonesia agar merasa aman, tertib, dan mendapatkan keadilan. Semua perbuatan atau tindakan setiap warga negara Indonesia terikat oleh Hukum.

Untuk mengawasi dan mengatur perilaku atau tindakan setiap warga negaranya, maka Indonesia telah mempunyai beberapa aturan hukum antara lain Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Pada hakekatnya kedua hukum ini berhubungan erat, hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Yang membedakan kedua aturan hukum ini adalah : Hukum Pidana (materiil) mengarah pada aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan apa saja yang dapat dipidana dan bentuk pidana apa yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang

didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan terdakwa, dimana terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidana yang didakwakan padanya. Menurut Yahya Harahap¹:

Dalam banyak kasus, hampir setiap keterangan yang tersangka/terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidik selalu dicabut kembali di sidang pengadilan, dan hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Banyak alasan kemudian yang terdakwa berikan atau ketengahkan terkait dengan pencabutan keterangan yang telah dia berikan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimuka sidang pengadilan.

Sebagai contoh dapat kita lihat pada kasus Nasrudin, saksi tidak hanya menolak untuk bersaksi akan tetapi eksekutor pembunuhan Nasrudin itu juga mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Alasan pencabutan karena terdakwa mengaku berada dalam tekanan penyidik saat memberikan keterangan. Ini terjadi di persidangan dengan terdakwa Daniel Daen Sabon di Pengadilan Negeri Tangerang Jl. TMP Taruna, Banten, dimana keempat terdakwa yakni : Eduardus Ndopo Mbeta, Hendrikus K Walen, Fransiskus Taden Kerans, dan Heriv Santoso yang di,inta menjadi saksi bagi Daniel Daen, menolak untuk memberikan kesaksian.

¹Yahya Harahap, <http://docplayer.info/34911955-pencabutan-keterangan-terdakwa-dalam-bap-di-muka-sidang-pengadilan-html>, 05 Februari 2017 pukul 14.00wib.

Atas penolakan itu , Ketua majelis Hakim M. Asnun memutuskan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan 4 (empat) terdakwa itu di BAP untuk di verifikasi dipersidangan. Poin-poin keterangan di BAP yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum menjelaskan peran setiap terdakwa dalam kasus pembunuhan Nasrudin, tetapi keempatnya menyatakan mencabut keterangan. Saat jaksa membacakan satu-persatu keterangan terdakwa di BAP, dan dinyatakan apakah tetap pada keterangan atau mencabut?, “Saya mencabutnya Pak Hakim” kata Eduardus.

Pencabutan itu juga dilakukan oleh Hendrikus, Fransiskus, dan Heri di BAP. Alasan pencabutan keterangan di BAP karena terdakwa mengaku dalam tekanan atau intimidasi saat memberikan keterangan. Atas tindakan keempat terdakwa tersebut, Majelis Hakim meminta Jaksa menghadirkan penyidik yang memeriksa keempat terdakwa itu saat pemberkasan BAP.

Keterangan terdakwa merupakan salah satu dari alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP. Definisi mengenai keterangan terdakwa dijelaskan dalam pasal 189 KUHP. Keterangan terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana , hal ini dikarenakan dari keterangan terdakwa dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana terjadi dan menjadi penentu putusan dari tindak pidana tersebut.

Dalam alat bukti berupa petunjuk salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi – saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut. Keterangan terdakwa memiliki

aspek – aspek yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana dalam hal ini keterangan terdakwa akan dikaitkan dengan *Right to remain silence* (hak yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa untuk tidak memberikan jawaban dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan) dan *Non Self Incrimination* (hak yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya dimuka persidangan) selaku asas penting yang keberlakuannya sudah diakui secara umum.

Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistim pembuktian negatif, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang berdasarkan pada alat bukti sah yang terdapat dalam Undang-Undang ditambah dengan keyakinan hakim. Salah satu alat bukti yang sah itu adalah keterangan terdakwa , agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan, maka keterangan terdakwa ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KUHAP Pasal 189 (1) yaitu keterangan ini harus dinyatakan di depan sidang pengadilan, dimana isinya adalah tentang perbuatan yang dia lakukan, dia ketahui, dan dia alami. Dalam KUHAP sistim pembuktian diatur dalam pasal 183 yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”

dari Pasal tersebut diatas , putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu ;

- a. Minimum 2 (dua) alat bukti;
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.

Apabila suatu BAP dianggap tidak sah atau batal demi hukum, tidak akan secara langsung berakibat dakwaan menjadi batal demi hukum, tidak sah atau batal demi hukum. Akan tetapi secara tidak langsung kepada surat dakwaan dalam artian tidak sah nya BAP akan berpengaruh pada putusan apabila dakwaan tunggal, dan tidak akan berpengaruh apabila dakwaan dirumuskan secara komulatif”.

Macam-Macam Alat Bukti

Dalam KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa..

Dari urutan penyebutan alat bukti maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.

Pengakuan terdakwa sudah di buang di dalam KUHP, diganti dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas daripada pengakuan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa dimungkinkan adanya pengakuan dan seorang terdakwa.

Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi penekanan secara phisik dan psikhis untuk mendapatkan pengakuan tersangka.

Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti, dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka , penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini kedalam Skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Pengadilan Dan Pengaruhnya Pada Pembuktian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).**

B. Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan yang berhubungan dengan pencabutan keterangan terdakwa cukup luas, maka dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis memfokuskan pada ketentuan hukum pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan pengaruhnya terhadap pembuktian.

C. Perumusan Masalah

Perumusan permasalahan yang hendak diteliti didasarkan pada latar belakang permasalahan, dan proses penyusunan masalah perlu disusun secara sistematis dan teratur agar tidak mengalami perluasan konteks. Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dalam penyusunan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan.
2. Bagaimana Pengaruh Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa pada Alat Bukti.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam Persidangan.

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap alat bukti.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis :

1. Bagi penulis sebagai mahasiswa untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan terutama ilmu tentang hukum pidana.
2. Untuk menambah pemikiran dan khasanah ilmu pengetahuan hukum Pidana khususnya dalam hal pencabutan keterangan terdakwa di Persidangan.

Manfaat Praktis :

1. Untuk mengetahui hubungan antara teori yang diperoleh pada saat kuliah dengan apa yang terjadi di lapangan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat mempelajari tentang masalah penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam menyusun penulisan Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Pengadilan Dan Pengaruhnya Pada Pembuktian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)” penulis membagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan, masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian pembuktian, prinsip-prinsip pembuktian, teori-teori atau sistim pembuktian, tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian Hukum Acara Pidana serta tinjauan umum tentang alat bukti keterangan terdakwa..

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan tipe penelitian yang digunakan, spesifikasi penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, metode penyajian data serta metode analisa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai penarikan / pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dalam hal ini adalah persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, serta melihat pengaruh yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.